BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis.[1]

Secara etimologi narkotika berasal dari kata *"Narkoties"* yang sama artinya dengan *"Narcosis"* yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada prilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.[2] Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

[1] Ida Bagus Trisnha Setiaawan, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020

[2] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 62

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III.[3]

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam

[3] Romli Atmasamita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal. 27

melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.[4]

Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organizeci Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).[5]

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[4] Jemmy Anantha Caniago. *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara.* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 2020.

[5] AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op. Cit.*, Hal 58

(Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.[6]

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika dan peredarannya merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidispliner, multi sektor secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten seperti contohnya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Selanjutnya penghuni lapas kelas II A Jambi dihuni oleh narapidana dan tahanan titipan jaksa yang ada menjalani proses sidang. Dari hasil

[6] Abdul Hariss dan Ahmad Adianto, *Kajian Yuridis Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Narapidana Kurir Narkoba Di Lembaga Pemasyarakat (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian),* Repository Universitas Batanghari, 2021, Hal. 3

pengamatan penulis diketahui : **"**Saat ini jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 1.500 orang, dengan kapasitas semestinya hanya untuk 417 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A tersebut".

Dengan banyaknya jumlah penghuni narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi maka potensi peredaran narkotika sangat mungkin terjadi. Peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi kini menjadi persoalan serius. Dari data diketahui :

> "Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2021 terdapat 21 temuan penyeludupan narkotika golongan I ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi kemudian 2022 terdapat 28 dan tahun 2023 terhadap 31 penyelundupan narkotika golongan I ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, adapun modus operandi penyeludupan dan peredaran narkotika golongan I tersebut yaitu dimasukan ke dalam makanan, pasta gigi, pakaian dalam, bungkus rokok dan lain sebagainya. Maka untuk merespon agar narkotika tersebut tidak masuk kedalam Lapas untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melakukan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu upaya pencegahan atas peredaran narkotika golongan I tersebut".[7]

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : **"Pencegahan Tindak Pidana**

[7] Bapak Malvin, S.H., *Wawancara,* Petugas Lapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Pada Kamis, 21 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi".

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pencegahan yang dilakukan atas peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam mencegah peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam mencegah peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami pencegahan yang dilakukan atas peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

b. Untuk mengetahui dan memahami Kendala dalam mencegah peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam mencegah peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

2. **Tujuan Penulisan**

a. sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Pencegahan**

 Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.[8] Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan dan Pencegahan identik dengan perilaku.

2. **Tindak Pidana**

 Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum

[8] Abdul Hariss dan Suris Novila Sari, *Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Ke Dalam Makanan Dan Minuman Anak Dan Remaja (Studi Kasus Di Kota Jambi)*, Repository Universitas Batanghari, 2019, Hal.12

yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana".[9]

3. **Peredaran Narkotika**

Pengertian peredaran narkotika diatur Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Namun ruang lingkup peredaran psikotropika diperluas, baik yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan maupun bukan perdagangan termasuk pemindahtanganan. Undang-Undang Psikotropika membatasi pihak-pihak yang dapat menjadi penyalur psikotropika sebagaimana ditentukan Pasal 12 ayat (1), yakni:[10]

a. Pabrik obat;
b. Pedagang besar farmasi;
c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yaitu sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI/Polri dab BUMN

[9] Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 54

[10] Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, Hal.113

dalam rangka pelayanan kesehatan. Terdapat 5 (lima) pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penyerahan psikotropika, sebagai berikut:

a) Apotek;
b) Rumah sakit;
c) Puskesmas;
d) Balai pengobatan; dan
e) Dokter.

4. **Narkotika Golongan I**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses prodeksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari menteri kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, sabu, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.[11]

[11] Aswan Depari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No 207/Pid.Sus/2020/Pn.Sim),* Jurnal Rectum, Volume 4 Nomor 1, 2022

5. **Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.[12]

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Upaya Pencegahan Pidana** (*Criminal Prevention Efforts*) dan **Pembinaan Napi** (*Foster Prisoners)* dan sebagai berikut**:**

1. **Upaya Pencegahan Pidana** (*Criminal Prevention Efforts*)

Tindakan pencegahan dapat diartikan secara luas, untuk itu banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang,

[12] http://lapasjambi.kemenkumham.go.id/diakses pada 21 Desember 2023 Pukul 20.32 WIB

polisi, kejaksaan, pengadilan, aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.[13]

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.[14]

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal policy,* atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulagi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.[15]

[13] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, Hal.13
[14] *Ibid.*, Hal.40
[15] *Ibid.,* Hal.41

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[16] Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Of Knowledge Regarding Delinquency And Crimes As Social Phenomena).* Menurut *Sutherland* kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum dan upaya-upaya penanggulangannya.

2. **Pembinaan Napi (***Foster Prisoners)*

Menurut Purniati Mangunsong Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna di Lembaga Pemasyarakatan.[17]

[16] Sudarto, *Op. Cit*., Hal.22

[17] Purniati Mangunsong, *Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat,* Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 10

Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan, lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perbedaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia dan jenis pembinaan, narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa di atas 18 tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia di bawah 18 tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Klien pemasyarakatan merupakan narapidana anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di balai pemasyarakatan.[18]

Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di balai pemasyarakatan.[19] Pembinaan narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya.

Selanjutnya menurut pendapat Darmita terdapat pembinaan rohani yang merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa

[18] Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011, Hal. 75

[19] *Ibid.,* Hal. 76

hukumannya, pembinaan rohani merupakan usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan.[20] Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius.

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.[21]

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan

[20] Darmita, *Praksis Bimbingan Rohani,* Kanisius, Yogyakarta, 2016, Hal.16
[21] *Ibid.,* Hal.17-18

mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.[22] Pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

a. Pendekatan *Informative* (*Informative Approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
b. Pendekatan *Partisipatif (Participative Approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
c. Pendekatan *Eksperiansial* (*Experienciel Approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.[23]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada

[22] Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2017, Hal.4
[23] *Ibid.,* Hal.5

di sekolahan dan lingkungan sekitar. Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ tahanan dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu :

1. Pembinaan kepribadian. Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi
 a) Pembinaan kesadaran beragama
 b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 c) Pembinaan kemampuan (Intelektual)
 d) Pembinaan Kesadaran Hukum
 e) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian
 Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.[24]

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

a. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksamelainkan dengan bimbingan.
d. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f. Pekerjan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
j. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.[25]

[24] Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal.88
[25] *Ibid.,* Hal.89

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan[26] yaitu melihat Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research.*[27] Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, Hal.10
[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 72

3. **Sumber Data**

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta pencegahan peredaran narkotika, cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.[28]

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.[29]

[28] *Ibid.,* Hal.75
[29] *Ibid.,* Hal.76

4. **Tehknik Penarikan Sample**

Tehknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,[30] yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

a. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Kelas II. A Jambi.
b. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi (2 Orang).

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif.[31] Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

[30] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal.23
[31] *Ibid.,* Hal.41

Pada Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab II disajikan ketentuan umum tentang Peredaran Narkotika Golongan I Dan Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari sub bab yaitu A. peredaran narkotika golongan I, 1. pengertian narkotika, 2. jenis-jenis narkotika golongan I, 3. akibat dari peredaran narkotika golongan I, 4. pengaturan narkotika golongan I, B. lembaga pemasyarakatan, 1. pengertian lembaga pemasyarakatan, 2. tujuan, fungsi dan manfaat lembaga pemasyarakatan, 3. sejarah lembaga pemasyarakatan, 4. pengaturan lembaga pemasyarakatan.

Kemudian Pada Bab III disajikan Ketentuan Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu pengertian pencegahan tindak pidana, bentuk-bentuk pencegahan tindak pidana, faktor-faktor pencegahan tindak pidana, pengaturan pencegahan tindak pidana

Pada Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pencegahan yang dilakukan atas peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Kendala dalam mencegah peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Jambi, Upaya mengatasi kendala dalam mencegah peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Pada Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.